

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Kewajiban Ahli Waris dalam Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal

Dunia yaitu :

- a. Memberitahukan hal kematian Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris (MPD) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Tidak adanya pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengenai telah meninggalnya Notaris yang bersangkutan maka pihak Majelis Pengawas Daerah (MPD) kesulitan untuk mencari tahu siapa sajakah ahli waris atau keluarga dari Notaris yang bersangkutan dan susahny mencari tahu dimana keberadaan ahli waris atau keluarga dari pihak Notaris yang meninggal dunia.
- b. Ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Lain atau Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) melalui ahli warisnya

untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

Pertanggungjawaban ahli waris ini tidak berkaitan dengan isi Akta yang dibuat oleh Notaris, namun hanya sebatas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaiannya karena tidak segera melaporkan perihal kematian Notaris dan menyerahkan protokol Notaris kepada MPD. Tanggung jawab terhadap akta dari seorang Notaris yang meninggal dunia tidak bisa diwariskan kepada ahli warisnya maupun kepada Notaris pemegang protokol Notaris.

2. Peran Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan ketentuan UUJN yaitu menunjuk Notaris lain sebagai penerima protokol notaris atau mengangkat Pejabat Notaris sementara atas usulan dari ahli waris akan tetapi, Pejabat Notaris sementara tersebut hanya menjalankan tugasnya selama 30 (tiga puluh) hari saja, tujuannya untuk menyiapkan berkas-berkas yang terbengkalai, lewat dari 30 (tiga puluh) hari, Pejabat Notaris Sementara itu harus menyerahkan protokol tersebut melalui MPD dan Kemudian MPD akan menunjuk siapa penerima atau pemegang protokol tersebut dengan membuat Berita Acara Penyerahan, akan tetapi MPD tidak dapat menjalankan perannya

dikarenakan ahli waris tidak memiliki kemampuan dalam hal Penyerahan Protokol Notaris ini.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam hal penyerahan protokol Notaris, ahli waris harus melakukan penyerahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum kepada siapa yang berhak dan bertanggungjawab atas keberadaan protokol Notaris. Akibat hukum yang timbul dalam hal lewatnya batas waktu penyerahan antara lain timbul ketidakpastian perihal penyimpanan protokol Notaris yang telah meninggal dunia, kerusakan pada protokol yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan ketidakpastian terkait dengan pertanggungjawaban atas penerbitan salinan minuta akta. Perlu adanya sanksi yang tegas bagi Notaris yang semasa hidupnya tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab terutama terhadap Pengarsipan/Penyimpanan Protokol ini, yang mengakibatkan saat Notaris tersebut meninggal dunia, ahli waris dari notaris tersebut kebingungan dalam hal penyerahan Protokol ke penerima protokol. Pemberian Sanksi ini merupakan suatu bentuk upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam suatu norma yang mengandung larangan, perintah dan/atau kewajiban. Pemberian sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut dan pada gilirannya akan tampak kedayagunaan/

kehasilguanaan peraturan perundang-undangan tersebut. sanksi dapat memberikan kepastian hukum dan pertanggungjawaban atas protokol Notaris.

2. Disarankan kepada Notaris agar ketika masih aktif bekerja untuk memberikan pengarahan dan informasi kepada sanak keluarga mengenai peraturan notaris. Dengan diberikan pemahaman seperti itu maka pihak keluarga akan mengetahui pentingnya yang akan dilakukan jika saja Notaris yang bersangkutan Tutup usia. Kemudian disarankan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) supaya lebih mensosialisasikan terkait peraturan Notaris yang masih aktif kepada masarakat pada umumnya.

